

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *Faraa-id*.¹

Ilmu *fara'id* adalah ilmu yang membahas mengenai peralihan hak maupun kewajiban dari pewaris, siapa yang menerima, berapa bagiannya, kapan harta itu dibagikan dan bagaimana cara yang tepat dalam membagi harta waris pewaris sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, *Sunnah* Rasul maupun *Ijtihad* para ulama'.

Dapat dilihat bahwa persoalan waris sangat diperhatikan secara mendetail. Hal ini disebabkan persoalan harta waris amatlah riskan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan hak kepemilikan. Sering kali pula persoalan ini menimbulkan permusuhan antar anggota keluarga. Hal ini terjadi apabila pembagian harta waris tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu para ulama sejak dulu sadar betapa pentingnya mempelajari ilmu *fara'id*. Bagi kita umat Islam,

¹Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jambi: Pustaka Jaya,1995), 3.

mempelajari ilmu waris juga dianggap penting sehingga hukumnya *fardhu kifayah*.² Rasulullah SAW. bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوها فَإِنَّها نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: Pelajari dan ajarkanlah ilmu *fara'id*. Sebab, *fara'id* adalah seperdua dari ilmu, akan dilupakan dan yang pertama dicabut dari umatku. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Karena hukum waris Islam merupakan pilar agama Islam yang dasarnya langsung diambil dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan *hadits*. Kemudian, para ahli hukum Islam khususnya para *mujtahid* dan *fuqaha*, mentransformasi melalui berbagai formulasi pewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan *hadits* adalah pilar utama hukum waris.³ Di dalam Al-Qur'an, Allah telah menetapkan :

Surat an-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang

²*Fardhu kifayah* adalah tuntutan yang apabila dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban sebagian lainnya.

³M. Sanusi, *Panduan Lengkap Dan Mudah Membagi Harta Waris* (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), 13.

anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁴ (Q.S an-Nisa: 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) untung-untungmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama

⁴Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 83.

dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Penyantun.⁵ (Q.S. an-Nisa': 12)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. bersabda:

حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس
 - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
 بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

Artinya: Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, Ibn Tawus telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta (warisan) itu di antar ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari *faridhah-faridhah* itu adalah untuk laki-laki yang terdekat”.⁶ (HR. Bukhari)

2. Sebab, Rukun, Syarat Kewarisan

a. Sebab-sebab adanya hak waris:

Sebab-sebab timbulnya hak saling mewarisi dalam Islam ada tiga macam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Karena hubungan kekeluargaan (kerabat *haqiqi*)

Kerabat *haqiqi* merupakan hubungan darah yang mengikat para ahli waris dengan pewaris. Sebab hubungan kekerabatan ini diatur oleh Allah dalam surat al-Anfal ayat 75, yang artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”

2) Karena Perkawinan

⁵Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat* (Jakarta: Mutiara, 1983), 149.

⁶Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, Juz ke-4 (t.tt: Maktabah Wahlan, t.th), 2697-2698.

Ketika terjadi akad nikah yang legal antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum terjadi hubungan intim antar keduanya maka mereka dapat saling mewarisi.

3) Karena *Wala'* (memerdekakan budak)

Yaitu orang yang memerdekakan budak.

b. Rukun-rukun Kewarisan:

- 1) Harta warisan (*Mauruts* atau *tirkah*) yaitu harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.
- 2) Pewaris (*Muwarits*), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya.
- 3) Ahli waris (*warits*), yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷

c. Syarat-syarat mewarisi

Adapun syarat-syarat waris mewarisi ada tiga yaitu:

⁷Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 27.

- 1) Matinya pewaris (baik mati *haqiqi*, atau mati *hukmy* atau mati *taqdiri*).⁸
- 2) Hidupnya *muwarrits* di saat matinya pewaris.
- 3) Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewarisi.⁹

3. Bagian-Bagian Ahli Waris

Pada bagian ini, kita akan membicarakan tentang bagian-bagian ahli waris, namun ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa-siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan *ashabul furudl*, *'ashobah*, dan *dzawil arham* dan meneliti lebih lanjut apakah terdapat penghalang di dalam menerima harta warisan. Dapat diketahui bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Meski demikian tidak semua anggota keluarga secara otomatis dapat mewarisi harta warisan pewaris. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga yang hubungannya lebih jauh dengan si pewaris. Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (*dzawil arham*).

⁸Mati *haqiqi*, adalah kematian yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian atau pendeteksi. Mati *hukmy*, adalah kematian yang disebabkan adanya *vonis* hakim walaupun pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup. Mati *taqdiri*, yaitu kematian yang bukan *hakiki* dan *hukmy*, tetapi hanya berdasarkan dugaan kuat saja. Lihat Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 129-130.

⁹Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang hilang* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 26-27.

Ahli waris dapat di golongan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *dzawil furudl*, *'ashabah*, dan *dzawil arham*.¹⁰

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh orang ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki.

a. Ahli waris laki-laki

- 1) Anak laki-laki ;
- 2) Ayah ;
- 3) Suami ;
- 4) Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki ;
- 5) Kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki ;
- 6) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah) ;
- 7) Saudara laki-laki seayah ;
- 8) Saudara laki-laki seibu ;
- 9) Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki ;

¹⁰Basyir, *Hukum Waris.*, 34.

- 10) Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki ;
- 11) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki ;
- 12) Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki ;
- 13) Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya, dan anak paman kakek dan seterusnya, dan anak keturunannya dari garis laki-laki ;
- 14) Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. ;
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).

Jika ahli waris semua ada dan tidak ada halangan mewarisi, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu :

- 1) Anak laki-laki ;
 - 2) Bapak ;
 - 3) Suami.
- b. Ahli waris perempuan
- 1) Anak perempuan ;
 - 2) Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki ;

- 3) Ibu ;
- 4) Istri ;
- 5) Saudara perempuan kandung ;
- 6) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya keatas dari garis perempuan;
- 7) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut daari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan ;
- 8) Saudara perempuan seayah ;
- 9) Saudara perempuan seibu ;
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).¹¹

Ahli waris di atas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan), maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan ;
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki ;
- 3) Ibu ;
- 4) Istri ;
- 5) Saudara perempuan kandung.

Dalam konsep waris Islam, apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, maka dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: *dzawil al-furudl*, *'ashabah* dan *dzawil arham*.

¹¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gama media Pratama, 2008), 63.

Adapun yang dimaksud *dzawil furudl* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam (al-Qur'an dan Hadits) dan *ijma'*.¹² Berkenaan dengan orang yang mendapatkan harta warisan. Bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat seperti 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, atau 1/3.

Ketentuan bagian masing-masing ahli waris *dzawil al-furudl* (*Ashab al-furudl*) diperoleh dari al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana telah disebut dalam Al-Qur'an, ahli waris *Ashab al-furudl* terdiri dari 12 orang, yaitu: suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Bagian masing-masing ahli waris *Ashab al-furudl*, sebagai berikut:

1) Suami

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12, yang menentukan bagian suami menjadi 2 macam, yaitu:

- a) $\frac{1}{2}$, jika pewaris tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan baik itu dari suami tersebut atau bukan.
- b) $\frac{1}{4}$, jika pewaris memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya baik itu dari darah dagingnya atau pun dari suaminya yang lain.

¹²Sanusi, *Panduan Lengkap.*, 97.

2) Istri

Al-Qur'an suratan-Nisa' ayat 12 menentukan bagian suami menjadi 2 macam, yaitu:

- a) $\frac{1}{4}$, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- b) $\frac{1}{8}$, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

3) Anak perempuan

Al-Qur'an suratan-Nisa' ayat 11 menentukan bagian anak perempuan ada 3 macam, yaitu :

- a) $\frac{2}{3}$, apabila ada 2 anak perempuan atau lebih itu tidak memiliki saudara laki-laki yaitu anak laki-laki dari si pewaris.
- b) $\frac{1}{2}$, jika anak perempuan hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki laki .
- c) '*ashabah*, bila anak perempuan bersamaan dengan adanya saudara laki-laki (anak laki-laki).

4) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak *mahjub* adalah:

- a) $\frac{1}{2}$, jika cucu perempuan hanya seorang diri dan tidak bersamaan dengn cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi '*ashabah*.
- b) $\frac{2}{3}$, jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

- c) $\frac{1}{6}$, jika bersamaam dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan.
- d) *'Ashabah*, jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- e) Terhalang (*mahjub*) oleh:
 - Anak laki-laki.
 - Dua orang atau lebih anak perempuan jika tidak ada yang menariknya menjadi *'ashabah*.

5) Bapak

Al-Qur'an suratan-Nisa' ayat 11 menentukan bagian bapak menjadi 3 macam, yaitu:

- a) $\frac{1}{6}$, jika ada anak atau cucu laki-laki.
- b) $\frac{1}{6}$ + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c) Jika bapak bersama ibu:
 - Masing-masing $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

Berkaitan dengan ketentuan ibu bapak, Allah berfirman: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang

meninggal itu mempunyai saudara, maka ibu mendapat seperenam.”

(QS. an-Nisa: 11)

6) Ibu

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 menentukan bagian ibu menjadi 2 macam, yaitu:

- a) $\frac{1}{3}$, jika tidak ada anak atau cucu atau tidak ada saudara (pewaris) dua orang atau lebih.
- b) $\frac{1}{6}$, jika ada anak atau cucu atau ada saudara (pewaris) dua orang atau lebih.

7) Kakek dan Nenek

Bagian kakek apabila tidak *termahjub* oleh bapak ialah seperti (bagian bapak), yaitu :

- a) $\frac{1}{6}$, jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki).
- b) $\frac{1}{6} + \text{sisanya}$, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada *far'un* (cabang) waris laki-laki.
- c) *'Ashabah*, jika tidak ada anak atau cucu (tidak ada *far'un*).
- d) *Muqosamah*.

Adapun bagian nenek apabila tidak *termahjub* oleh ibu, yaitu:

- a) $\frac{1}{6}$, dalam setiap keadaan.

8) Saudara Perempuan Sekandung

Al-Qur'an suratan-Nisa' ayat 176 menentukan bagian saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub* bagiannya yaitu:

- a) $\frac{1}{2}$, jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki sekandung yang menariknya menjadi *'ashabah*.
- b) $\frac{2}{3}$, jika saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih, tanpa ada saudara sekandung laki-laki.
- c) *'Ashabah*, jika ada saudara sekandung laki-laki.
- d) *'Ashabah ma'al ghoir*, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

9) Saudara Sebapak

Kedudukan saudara sebapak adalah di bawah kedudukan saudara sekandung (sebagaimana kedudukan cucu dibawah kedudukan anak) sehingga bagiannya juga sama jika tidak *termahjub*. Jika tidak *termahjub*, maka bagiannya yaitu:

- a) $\frac{1}{2}$, jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki sebapak yang menariknya menjadi *'ashabah*.
- b) $\frac{2}{3}$, jika saudara perempuan sebapak dua orang atau lebih, tanpa ada saudara sebapak laki-laki.
- c) *'Ashabah*, jika ada saudara sebapak laki-laki.
- d) *'Ashabah ma'al ghoir*, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- e) Tanpa ada saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak mendapat $\frac{1}{6}$, jika ada seorang saudara

perempuan sekandung sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$, sebagaimana cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan anak perempuan.

10) Saudara Seibu

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya adalah sama, jika tidak *termahjub* maka bagian yang diterima adalah:

- a) $\frac{1}{6}$, jika hanya seorang.
- b) $\frac{1}{3}$, jika dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya dibagi rata diantara mereka.
- c) Merupakan pengecualian apabila ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seibu.

Dari bagian-bagian ahli waris yang kami uraikan diatas, terdapat juga bagian yang belum jelas ketentuannya yang sering disebut dengan *'ashabah*. *'Ashabah* yaitu setiap orang yang mendapat seluruh harta jika berada sendirian dan mendapat sisanya setelah *'ashabul furudh* mendapat bagian mereka yang telah ditentukan.¹³Jika ahli waris mayit hanya mereka, maka mereka mengambil semua harta, dan apabila bersama mereka ini ada ahli waris yang mendapat bagian *furudh*, maka mereka mengambil sisa

¹³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*(Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010), 55.

harta setelah bagian *furudh* diberikan. Namun jika harta tidak tersisa, maka mereka tidak mendapat apa-apa.¹⁴

'*Ashabah* pun telah diterangkan di dalam al-Qur'an maupun *sunnah* Rasul. Di dalam Al-Qur'an, '*ashabah* diterangkan dalam surat an-Nisa ayat 11 yang artinya:

“ ... dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (surat an-Nisa :11)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ibu-bapak masing-masing akan mendapat bagian 1/6 apabila pewaris memiliki anak, jika pewaris tidak memiliki keturunan maka harta peninggalan akan jatuh pada kedua orang tuanya. Ayat ini telah menjelaskan bahwa ibunya mendapatkan 1/3 apabila pewaris tidak memiliki keturunan, namun ayat tersebut tidak menjelaskan bagian dari bapak. Dari sini dapat dipahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, maka bagian 2/3 bagian harta yang tersisa jatuh pada bapak. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai '*ashabah*.

Sedangkan dalil dari *As-Sunnah* adalah dari sabda Rasulullah SAW:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: Berikan harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari-Muslim)

¹⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), 99.

Hadits ini menunjukkan perintah Rasulullah SAW agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari *'ashabah*.

Adapun macam-macam ahli waris *'ashabah* ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

a) *Ashabah bin-nafsih*, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri oleh kaum wanita.¹⁵ Bagian ini mempunyai empat golongan secara berurutan yaitu:¹⁶

- 1) Dari golongan keturunan anak sampai ke bawah, seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya.
- 2) Dari golongan keturunan bapak sampai ke atas, seperti: bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya.
- 3) Dari golongan keturunan saudara terus ke samping, seperti saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara seibu seayah, dan seterusnya. Golongan saudara terbatas kepada saudara laki-laki seibu seayah, dan saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-laki dari mereka. Sedangkan saudara laki-laki seibu adalah ahli

¹⁵Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, 79.

¹⁶*Ibid.*, 79.

waris yang mendapat bagian tertentu, tidak mendapat bagian *'ashabah* karena mereka melalui garis keturunan ibu.

- 4) Dari golongan keturunan paman dari ayah, seperti paman seibu seayah dari ayah, paman seayah dari ayah, kemudian anak laki-laki dari paman seibu seayah dan anak laki-laki dari paman seayah dengan ayah.

Keempat golongan di atas berlaku secara berurutan. Jadi warisan *'ashabah* dari golongan keturunan anak lebih didahulukan daripada warisan *'ashabah* dari golongan keturunan bapak, begitu juga seterusnya.

- b) *'Ashabah bil ghairi* hanya terbatas pada empat orang ahli waris yang kesemuanya wanita. Berikut keempat ahli waris *tersebut*:¹⁷
 - 1) Anak perempuan, yang bisa menjadi *'ashabah* apabila bersamaan dengan saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki).
 - 2) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang bisa menjadi *'ashabah* jika bebarengan dengan saudara laki-laki pamannya (yakni cucu laki-laki keturunan anak laki-laki), baik sederajat dengannya atau bahkan lebih rendah di bawahnya.
 - 3) Saudara kandung perempuan, yang akan menjadi *'ashabah* apabila bersama saudara kandung laki-laki.

¹⁷Sanusi, *Panduan Lengkap* ., 63.

- 4) Saudara perempuan seayah, yang akan menjadi *'ashabah* jika bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Dan, bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian perempuan.

'Ashabah bil ghairih maksudnya ia menjadi *'ashabah* karena sebab di luar dirinya, yakni saudara laki-laki yang memiliki status *ashabah bi nafsih* atau *'ashabah* secara alami.¹⁸

- c) *'Ashabah ma'al ghair* ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi *'ashabah*. *'Ashabah ma'al ghairih* hanya terbatas pada dua golongan perempuan, yaitu:¹⁹

- 1) Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, mereka mendapatkan sisa dari peninggalan pembagian sesudah dibagikan kepada golongan *dzawil faraidl*.

Diberikannya bagian *'ashabah* kepada saudara perempuan apabila bersama-sama anak perempuan agar kekurangan bagian itu dibebankan kepada saudara perempuannya, tidak kepada anak perempuan. Sebab bila saudara perempuan diberi bagian pokok, maka asal masalah di-*aul*-kan dan bagian

¹⁸Ibid., 64.

¹⁹Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419-420.

anak perempuan menjadi berkurang, sementara saudara perempuan tidak mungkin dihapus dari bagian warisnya. Oleh karena itu, saudara perempuan dijadikan sebagai pewaris bagian *'ashabah* agar kekurangan itu hanya dibebankan kepada mereka.²⁰

Pewarisan *'ashabah ma'al ghair* didasarkan pada *hadits* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang seorang anak perempuan, cucu perempuan dan seorang saudara perempuan. Maka ia menjawab: “anak perempuan mendapat separuh dan saudara perempuan separuh.” Kemudian ia berkata kepada penanya: “pergilah kepada Ibnu Mas'ud.” Ibnu Mas'ud ditanya, lalu ia menjawab:²¹

اقضى فيها بما قضى لني صلى الله عليه وسلم للبنات النصف ولابنة الابن
السدس تكملة الثلثين وما بقي فلاأحت

Artinya: Aku akan memutuskan tentang ini dengan keputusan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapat separuh, cucu perempuan mendaapat seperenam untuk menggenapi dua pertiga dan sisanya adalah bagi saudara perempuan. (HR. Jamaah Ahli Hadis selain Muslim dan Nasai)

Kemudian kami mendatangi Abu Musa dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata: “Jangan bertanya kepadaku selama orang alim ini ada di antara kalian.” (HR. Bukhari)²²

²⁰Ibid., 88.

²¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 43.

²²Ibid., 43.

Ahli waris *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudl* dan '*ashabah*'.²³ Yang termasuk ahli waris *dzawil arham* ialah :

- 1) Cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan.
- 2) Kemenakan laki-laki atau perempuan anak-anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
- 3) Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah.
- 4) Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah).
- 5) Paman seibu (saudara laki-laki ayah ibu).
- 6) Paman, saudara laki-laki ibu.
- 7) Bibi, saudara perempuan ayah.
- 8) Bibi, saudara perempuan bibi.
- 9) Kakek, ayah dari ibu.
- 10) Nenek buyut, ibu dari kakek (no.9).
- 11) Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.²⁴

d) *Hijab*

Hijab secara harfiyah berarti penutup atau penghalang, dalam *mawarits*. Istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang

²³Basyir, *Hukum Waris.*, 39.

²⁴*Ibid.*, 24-27.

jauh hubungan kekerabatannya, baik kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut *mahjub*.²⁵ Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman:²⁶

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ

Artinya: Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (QS al-Muthaffifin ayat 15)

Hijab dapat terjadi karena adanya seseorang yang lebih dekat kekerabatannya dengan orang yang sudah meninggal. Sehingga, ia tidak mendapatkan bagian atau terhalangi dari mendapatkan harta warisannya. Maka dari itu, orang yang lemah kekerabatannya dengan orang yang sudah meninggal sangat mudah sekali untuk *dihijab* oleh ahli waris lain yang lebih dekat sistem kekerabatannya.²⁷

Hijab terdiri dari dua macam, yakni:

- 1) *Hijab hirman* adalah dilarangnya seseorang dari memperoleh warisan dengan larangan mutlak karena keberadaan orang lain.²⁸ Misalnya terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena

²⁵Hasbiyallah, *Belajar Mudah.*, 23.

²⁶Sanusi, *Panduan Lengkap .*, 101-102.

²⁷Ibid, 103.

²⁸Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 463.

adanya anak, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

2) *Hijab nuqshan* adalah tercegahnya seseorang untuk memperoleh sebagian dari harta warisan karena keberadaan orang lain.²⁹ Akibat adanya *hijab nuqshan* ini, bagian orang yang *terhijab* menjadi lebih kecil daripada bagiannya semula sebelum *terhijab*. Ahli waris yang termasuk pada *hijab nuqshan* ini ada lima orang, yaitu:

- a) Suami, dari setengah menjadi seperempat.
- b) Istri, dari seperempat menjadi seperdelapan.
- c) Ibu, dari sepertiga menjadi seperenam.
- d) Cucu perempuan, dari setengah menjadi $\frac{1}{6}$ atau $\frac{2}{3}$.
- e) Saudara perempuan seayah, dari setengah menjadi $\frac{1}{6}$ atau $\frac{2}{3}$.

Karena sebab kedekatan ahli waris dengan pewaris, menimbulkan terdapat ahli waris yang tidak terkena *hijab hirman* dan ahli waris yang dapat terkena *hijab hirman*.

a. Ahli waris yang tidak terkena *hijab hirman*

Keenam ahli waris ini merupakan ahli waris yang paling dekat dengan mayit. Sehingga dalam kondisi tidak sedang dipersalahkan seperti membunuh dan pindah agama, keenamnya

²⁹Ibid., 464.

tidak akan terkena *hijab hirman*.³⁰ Keenam orang tersebut adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri.

b. Ahli waris yang dapat terkena *hijab hirman*

Sederetan ahli waris yang dapat terkena *hijab hirman* ada enam belas. Sebelas orang terdiri atas laki-laki, dan lima orang atas wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:³¹

- 1) Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
- 2) Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang dengan adanya saudara kandung perempuan yang menjadi *ashabah ma'al ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki pewaris.
- 4) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- 5) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat.

³⁰Sanusi, *Panduan Lengkap* ., 105.

³¹Ibid., 106-108.

- 6) Keponakan laki-laki akan terhalang dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki serta oleh saudara laki-laki seayah.
- 7) Keponakan laki-laki (anak dari saudara kandung laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan laki-laki no.6, ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).
- 8) Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman seayah akan terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
- 10) Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi dengan adanya paman seayah dan juga sosok yang menghalangi paman seayah.
- 11) Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

Sedangkan, lima ahli waris dari kelompok wanita adalah sebagai berikut:³²

- 1) Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya ibu dan bapak.
- 2) Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang dengan adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih.
- 3) Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, (semua laki-laki).
- 4) Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *'ashabah ma'al ghair*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya khususnya keturunan laki-laki) serta terhalang dengan adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya mrenyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$, kecuali bila adanya *'ashabah*.
- 5) Saudara perempuan seibu akan terhalangi dengan adanya pokok laki-laki yaitu (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.

³²Ibid., 108-109.

B. Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Kandung

Mengenai pembahasan kewarisan untuk saudara pewaris, al-Qur'an telah menjelaskannya dalam surat an-Nisa' ayat 12 dan 176:

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَيْرٍ مُّضَارًّا وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: ...Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa: 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S an-Nisa ayat 176)

Mengenai surat an-Nisa ayat 176, dalam tafsir Ath-Thabari terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini termasuk ayat terakhir diwahyukan. Kemudian sebab diturunkannya ayat ini bahwa Rasulullah sangat mementingkan keadaan *kalalah*, maka Allah SWT menurunkan ayat yang berkenaan dengan *kalalah* pada ayat ini.

Dari penggalan firman Allah Ta'ala tersebut, terdapat kata *walad*. Terdapat banyak perbedaan dikalangan ulama mengenai pemaknaan dari kata *walad* pada ayat-ayat di atas dalam konsep *kalalah*. Terdapat ulama yang menafsirkan kata *walad* hanya khusus untuk anak laki-laki saja, namun ada pula ulama yang menafsirkannya tidak hanya anak laki-laki saja tetapi juga mencakup anak perempuan pula. Berikut pendapat beberapa ulama dalam menafsirkan pengertian *kalalah*:

1. Menurut Jumhur ulama *Ahlussunnah*

Jumhur ulamaberpendapat bahwa *waladdi* sini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan untuk mewaris, karena keberadaannya tidak memengaruhi arti *kalalah*.³³ Pendapat Jumhur ulama ini agaknya terpengaruh oleh dua hal. Pertama, penggunaan *urf* (adat/kebiasaan sehari-hari) dari kata *walad* itu. Hal ini berarti dalam adat berbahasaArab kata *walad* itu diartikan anak laki-laki, bukan anak perempuan meskipun dalam hakikat penggunaan *syar'i* berarti untuk anak laki-laki dan perempuan. Artinya, ulama *Sunni* terpengaruh oleh adat

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV (Jakarta: Kencana 2012), 57.

Jahiliyah dalam penggunaan katatersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertian umumnya. Kedua, terpengaruh oleh *hadits* Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku akan memutuskan sesuai yang diputuskan Rasulullah SAW anak perempuan mendapat separuh, anak perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga sedang sisanya untuk saudara perempuan".³⁴ Adapun saudara-saudara yang tidak dapat *dihijab* oleh anak perempuan adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Sedangkan saudara seibu *terhijab* oleh anak perempuan, pertimbangannya adalah karena hubungan saudara seibu kepada pewaris hanya melalui perempuan dan oleh karenanya posisinya lemah.³⁵

2. Menurut ulama Zahiri

Ulama Zahiri sependapat dengan mayoritas ulama *Sunni* dalam hal anak perempuan tidak dapat *menghijab* saudara laki-laki, namun mereka juga berpendapat bahwa anak perempuan dapat *menghijab* saudara perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa golongan ulama Zahiri ini tidak menerima *hadits* yang berasal dari Ibnu Mas'ud tersebut, namun tidak menerima pula anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hal menutup saudara. Kalau demikian keadaannya golongan Zahiri

³⁴Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas'ud: Studi Tentang Ibnu Mas'ud dan Tafsirnya*, terj. Ali Murtadho Syahudi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 385.

³⁵Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.*, 57.

sama pendapat dengan jumbuh ulama *Ahlussunah* dalam mengartikan *walad* dalam ayat ini dengan anak laki-laki saja.³⁶

3. Menurut Ibnu Abbas

Pengertian kata *walad* (ولد) dalam surah an-Nisa' ayat 176, apakah memiliki makna anak laki-laki dan anak perempuan atau khusus untuk anak laki-laki. Ibnu Abbas berpendapat bahwa kata *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan sehingga saudara perempuan tidak dapat mewaris jika ada anak perempuan. Pada suatu ketika, Ibnu Abbas ditanya tentang kasus seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan sekandung, lalu Ibnu Abbas menjawab, “untuk anak perempuan setengah bagian dan saudara perempuan tidak berhak waris”. Selanjutnya orang tersebut bertanya lagi kepada Ibnu Abbas, “bukankah Umar bin Khaththab menerapkan untuk anak perempuan setengah dan saudara perempuan setengah.” Ibnu Abbas menjawab, “apakah kamu lebih tahu dari Allah” — maksudnya dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat: 12 saudara hanya berhak mewarisi jika mendiang pewaris tidak meninggalkan anak.³⁷

Akan tetapi menurut Hazairin bahwa hadits Ibnu Abbas tersebut muncul sebelum turunnya surah an-Nisa' ayat 33 dan 176 sangat lemah, karena walaupun menurut Ibnu Abbas kata *walad* dalam surah an-Nisa' ayat 176 adalah anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi Ibnu

³⁶Ibid., 162-163.

³⁷Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 665.

Abbas tetap berpegang teguh pada *ijma'* sahabat bahwa saudara dapat mewarisi bersama anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki. Pemahaman yang lebih rasional, bahwa *hadits* tersebut merupakan keputusan Nabi Muhammad SAW dalam memahami surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang disesuaikan dengan konteks hukum waris yang berlaku di tengah masyarakat Arab pada saat itu.³⁸

C. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang telah didalilkan.³⁹ Pembuktian baru ada apabila terjadi pembentrok kepentingan yang diselesaikan melalui peradilan.

Walaupun dinyatakan secara tegas, bahwa barang siapa mendalilkan maka ia harus membuktikan. Akan tetapi ada pula peristiwa ataupun hak yang tidak perlu dibuktikan. Yang harus dibuktikan itu adalah pernyataan peristiwa atau pernyataan hak yang disangkal oleh orang lain. Akan tetapi peristiwa, hak ataupun kebenaran yang didalilkan dan tidak disangkal oleh orang lain maka tidaklah perlu dibuktikan.

Seperti diketahui bersama bahwa alat bukti yang ada pada persidangan perdata ada 5 (lima), yaitu:

³⁸Ibid., 67.

³⁹Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), 15.

1. Alat bukti tertulis (surat)

Yang dimaksud dengan surat ialah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Surat yang sengaja dibuat dan dimaksudkan untuk membuktikan suatu peristiwa disebut akta, maka dari itu akta harus dibubuhi tandatangan. Selanjutnya dalam KUHPerdara telah diatur dengan jelas bahwa akta dibedakan menjadi: akta autentik dan akta dibawah tangan.⁴⁰

Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik dibagi menjadi 2 (dua):⁴¹

- a. *Acte ambtelijk*, yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum.
- b. *Acte partij*, yaitu akta autentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum.

Sedangkan pengertian akta di bawah tangan ialah suatu akta yang dibuat oleh pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Jadi isi dari akta di bawah tangan yang menentukan adalah para pihak sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa akta bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, namun akta bawah

⁴⁰Ibid., 24-25.

⁴¹Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Peerkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 53.

tangan ini diatur dalam Stb 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal (286 s/d 305 Rbg).⁴²

Alat bukti surat yang diajukan dihadapan hakim pengadilan, sebelumnya harus di-*nazegelen* di kantor pos untuk pemateraan. Pemberian materai ini merupakan pembayaran pajak langsung. Setelah diberi materai, alat bukti surat tersebut harus dilegalisasi di kepaniteraan Pengadilan. Pengajuan alat bukti ini harus menunjukkan aslinya. Prosedur ini berlaku bagi semua yang berperkara di pengadilan.

2. Alat bukti saksi

Dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi bukan merupakan alat bukti utama. Alat bukti utama dalam hukum acara perdata adalah alat bukti surat yang sengaja dibuat jika nantinya terdapat persengketaan atau masalah.

Soedikno Mertokoesoemo memberikan definisi kesaksian sebagai berikut: “Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.”⁴³

Kewajiban saksi:

- a. Datang kepersidangann ;
- b. Bersumpah ;
- c. Memberikan keterangan yang benar.

⁴²Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 112-113.

⁴³Ibid., 113.

3. Bukti persangkaan

Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh undang-undang atau hakim ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Alat bukti ini ada dua macam yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim.⁴⁴

Disebut persangkaan undang-undang, karena kesimpulan-kesimpulan yang ditarik berdasarkan undang-undang. Undang-undang sendiri yang telah menyimpulkannya, sehingga hakim tinggal menghubungkannya dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan persangkaan hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Berbeda dengan persangkaan undang-undang, pada persangkaan yang ditarik oleh hakim merupakan alat bukti bebas, oleh karenanya persangkaan-persangkaan macam ini diserahkan pertimbangan dan kewaspadaannya kepada hakim.

4. Alat bukti pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Namun demikian banyak para pakar hukum yang berasumsi bahwa pengakuan itu bukan merupakan alat pembuktian. Perlu diketahui pula bahwa tidak selalu pengakuan yang dikemukakan oleh salah

⁴⁴Ibid., 114

satu pihak itu mengandung kebenaran. Karena pengakuan dapat berisikan keterangan yang benar atau yang tidak benar, bahkan bisa juga dengan mengaku itu ia akan bermaksud untuk mengabulkan permintaannya dalam perkara. Pengakuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pengakuan di dalam sidang dan pengakuan di luar sidang. Pengakuan di luar sidang bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.⁴⁵

5. Alat bukti sumpah

Sumpah merupakan keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Keterangan yang diberikan di bawah sumpah dipandang sebagai keterangan yang selalu benar. Dipandang demikian karena orang yang mengangkat sumpah merasa takut untuk berbohong.⁴⁶

Menurut undang-undang sumpah terbagi menjadi dua macam, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim dan sumpah yang dimintakan oleh pihak lawan. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim diatur dalam pasal 1940-1943 KUHPer, sedangkan yang dimintakan oleh pihak lawan diatur dalam pasal 1939 KUH Perdata.⁴⁷

Alat bukti sumpah yang diperintahkan oleh hakim ada 2 (dua) yang terdiri dari sumpah tambahan (sumpah *supletoir*). Sumpah ini dapat diperintahkan oleh hakim baik kepada penggugat maupun tergugat. Hakim memerintahkan sumpah, karena hakim menganggap kalau pembuktian surat yang diajukan itu kurang lengkap, maka yang mengajukan harus menambah kelengkapannya dengan jalan sumpah. Kemudian sumpah yang

⁴⁵Supramono, *Hukum Pembuktian*, 37-39.

⁴⁶Ibid., 44.

⁴⁷Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan*, 117-118.

dimintakan oleh lawan (sumpah *decisoir*), siapa yang diminta dan berani melakukan sumpah maka ia akan dimenangkan. Urusannya telah diserahkan kepada Tuhan.⁴⁸

⁴⁸Ibid., 118-119.